



PUTUSAN

Nomor 294 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OSKAR RASJID PAUDI, S.H., M.M.**;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 20 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari Nomor 20 Luwuk,
Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banggai Provinsi
Sulawesi Tengah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 16 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSCAR R. PAUDI, S.H., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa OSCAR R. PAUDI, S.H., M.M., selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oskar Rasjid Paudi, tanggal 9-2-2016;
 - b. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI, nomor rekening 2007999781. Transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oscar Rasjid Paudi, tanggal 9-9-2017. Dan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oscar Rasjid Paudi tanggal 14-9-2017;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari bapak IRVAN DJ NOUK kepada KRISTANTO APIT perihal titipan dana untuk tanggal 12-9-2017;
 - d. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank Mandiri sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari IRVAN DJ NOUK ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oscar Rasjid Paudi, tanggal 19-9 2017;
Dikembalikan kepada korban IRVAN DJ NOUK;
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli JUFRI HERMAWAN bulan September 2017;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari KRISTIANO APIT kepada JUFRI H tanggal 12-9-2017;

Dikembalikan kepada saksi JUFRI HERMAWAN;

g. 2 (dua) lembar transkrip SMS antara OSCAR RASJID PAUDI dengan KRISTIANO APIT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 261/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSKAR RASJID PAUDI, S.H., M.M., tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar slip transfer ATM Bank Mandiri uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oskar Rasjid Paudi, tanggal 9-2-2016;
 - b. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank BNI, nomor rekening 2007999781. Transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oscar Rasjid Paudi, tanggal 9-9-2017. Dan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oscar Rasjid Paudi tanggal 14-9-2017;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari bapak

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN DJ NOUK kepada KRISTANTO APIT perihal titipan dana untuk tanggal 12-9-2017;

- d. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank Mandiri sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari IRVAN DJ NOUK ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1510004303688 atas nama Oscar Rasjid Paudi, tanggal 19-9-2017;

Dikembalikan kepada saksi Irvan DJ Nouk, S.P.;

- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli JUFRI HERMAWAN bulan September 2017;

- f. 1 (satu) lembar kwitansi asli pengembalian uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari KRISTANTO APIT kepada JUFRI H tanggal 12-9-2017;

Dikembalikan kepada saksi Jufri Hermawan;

- g. 2 (dua) lembar transkrip SMS antara OSCAR RASJID PAUDI dengan KRISTANTO APIT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 17 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 261/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 17 Oktober 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *judex facti* di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang saling bersesuaian tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar dapat dibuktikan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah realisasi permohonan Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Irvan DJ Nouk dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. Bahwa meskipun Terdakwa belum mengembalikan pinjamannya tersebut namun saksi Irvan DJ Nouk kembali memberikan pinjaman dimana pada pinjaman berikutnya Terdakwa kembali berjanji yang sama yakni untuk mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut baik saksi korban

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Terdakwa telah bersepakat sebagai pihak dalam hubungan utang piutang sehingga bila terjadi wanprestasi maka penyelesaiannya adalah melalui proses hukum acara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, tidak tepat dan tidak benar serta telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, terbukti uang yang diserahkan oleh saksi Irvan DJ Nouk kepada Terdakwa melalui saksi Kristanto Apit adalah uang yang berasal dari kandidat calon bupati Syamsudin Rizal kepada saksi Irvan DJ Nouk selaku Ketua Wilayah PAN (Partai Amanat Nasional) Sulawesi Tengah, untuk biaya operasional partai khususnya untuk pemilihan Bupati Kabupaten Parigi Moutong dimana PAN menjadi partai pengusung;
- Bahwa meskipun uang tersebut berasal dari kandidat calon Bupati, namun uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Irvan DJ Nouk melalui saksi Kristanto Apit untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami Terdakwa dan saksi Kristanto Apit yang menyanggah status sebagai tersangka "penipuan" terhadap saksi Jufri Hermawan sehingga dengan dibayarnya uang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020



sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Kristanto Apit dan Terdakwa agar polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena telah ada perdamaian antara saksi Jufri Hermawan dengan saksi Kristanto Apit dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irvan DJ Nouk dan saksi Kristanto Apit, bahwa saksi Irvan DJ Nouk mau memberikan pinjaman/menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan memberikan 1 (satu) paket pekerjaan proyek paving blok di Kabupaten Parigi Moutong senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk dikerjakan saksi Irvan DJ Nouk, proyek tersebut merupakan jatah Terdakwa sebagai Ketua PAN (Partai Amanat Nasional) Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa ternyata pekerjaan proyek paving blok tidak pernah ada;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 294 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)